

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2022
KEPADA MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET
DAN TEKNOLOGI**



**MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**FEBRUARI
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
BAB I	PENGANTAR	1
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN MAJELIS AKREDITASI BAN-PT DALAM REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT AKREDITASI	2
BAB III	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.	12
BAB IV	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT.	22
BAB V	KOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN KEMENTRIAN LAIN.	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan	11
Tabel 2.2 Data Laporan Hasil Penilaian Ulang	11
Tabel 3.1 Jadwal Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAN-PT merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri untuk melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi, dan Akreditasi Program Studi bagi program studi yang belum memiliki Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Salah satu organ BAN-PT adalah Majelis Akreditasi (MA) dimana tugas dan wewenang MA BAN-PT secara rinci ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2022 MA BAN-PT menerbitkan sebanyak 31 Peraturan BAN-PT (PerBAN-PT). Salah satunya adalah PerBAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan BAN-PT. Perubahan mendasar terletak pada mekanisme pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA). PEPA hanya terdiri dari 2 tahap dan dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDIKTI. PerBAN-PT lainnya yang cukup penting adalah PerBAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang cakupan Akreditasi Program Studi (APS) pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). PerBAN-PT ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Kepmendikbudristek Nomor 128/P Tahun 2022 tentang penugasan kepada BAN-PT untuk menetapkan cakupan APS pada LAM.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Akreditasi Nasional (SAN) dikembangkan dan ditetapkan oleh BAN-PT. SAN yang saat ini berlaku ditetapkan BAN-PT pada Tahun 2017 melalui PerBAN-PT Nomor 2 Tahun 2017. Agar SAN dapat tetap relevan dengan perkembangan yang ada dalam tatanan global, maka pada tahun 2022 BAN-PT melakukan review dan pengembangan SAN. Draft SAN telah dibahas melalui FGD yang melibatkan *stakeholders* utama akreditasi seperti LAM, Kemdikbudristek, Kemenag, KADIN, dan PT Kedinasan untuk mendapatkan masukan. SAN direncanakan akan difinalisasi dan ditetapkan setelah diterbitkannya peraturan terkait standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

MA BAN-PT juga memiliki tugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan akreditasi, baik yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT maupun oleh LAM. Secara umum, kinerja DE BAN-PT tahun 2022 adalah sangat baik. Sebagian besar item kegiatan telah mencapai target kecuali 2 item, yaitu Perguruan Tinggi yang Diakreditasi (APT) (AK=92,3% dan AL=88,0%). Belum tercapainya target APT dapat dimaklumi karena jumlah pengajuan APT juga di bawah target rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Hal ini diduga karena adanya persepsi bahwa APT tidak wajib dan yang wajib adalah APS.

Pada tahun 2022 telah beroperasi sebanyak 6 LAM. Selain LAM-PTKes yang sudah beroperasi sejak tahun 2015, terdapat 5 LAM baru yang mulai beroperasi di tahun 2022, yaitu LAMTeknik, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMDIK, dan LAMINFOKOM. Pemantauan terhadap pelaksanaan APS

kepada LAM dilakukan MA BAN-PT melalui uji petik yang dilaksanakan di 4 wilayah LLDikti, yaitu LLDikti I, LLDikti VII, LLDikti XI, dan LLDikti XII. Materi uji petik meliputi 4 aspek yaitu, a) sistem informasi akreditasi dan sosialisasi LAM, b) prosedur dan instrumen akreditasi LAM, c) manajemen dan asesor LAM, dan d) kepuasan layanan secara umum. Hasil uji petik ini memberi gambaran bahwa LAM sudah beroperasi dengan baik meski masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dari sisi lain, masyarakat terlihat masih kebingungan khususnya menyangkut format instrumen dan mekanisme masing-masing LAM yang berbeda-beda. Oleh karena itu MA BAN-PT telah menghimbau kepada semua LAM yang baru beroperasi agar memberi kebijakan yang mempermudah perguruan tinggi di masa transisi, dan memperbanyak sosialisasi.

MA BAN-PT juga melakukan evaluasi kinerja tahunan LAM-PTKes. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tata kelola LAM-PTKes sesuai dengan anggaran rumah tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAM-PTKes juga mengembangkan dan sudah menggunakan sistem informasi penjaminan mutu internal (SIPMI) dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Pada Tahun 2021 LAM-PTKes melakukan akreditasi kepada 624 program studi. Selain melakukan evaluasi kinerja LAM, MA BAN-PT juga menerima 2 usulan pendirian LAM baru, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian (LAMPTIP), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). Untuk proposal pendirian LAMPTIP, MA BAN-PT memutuskan belum dapat melakukan penilaian karena dua alasan, yang pertama adalah karena adanya surat dari salah satu pemrakarsa yang menyatakan mengundurkan diri sebagai pemrakarsa. Pertimbangan kedua adalah karena bukti dukungan dari para pemrakarsa belum lengkap. Sedangkan usulan LAMSPAK dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sehingga MA BAN-PT memberi rekomendasi pendirian LAMSPAK kepada Mendikbudristek melalui surat Ketua MA BAN-PT Nomor 226/BAN-PT/MA/Pen/L.L/2022.

Pada tahun 2022 MA BAN-PT juga melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek, serta Kementerian dan Lembaga lainnya. Koordinasi dengan Kemendikbudristek menyangkut beberapa hal, yaitu: a) Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, b) Rancangan Peraturan Menteri, c) Rancangan Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi terkait Lembaga Akreditasi Internasional, dan d) Kebijakan Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan. MA BAN-PT juga melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama terkait beroperasinya 5 LAM baru. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PerBAN-PT Nomor 19 tahun 2022 menjadi acuan untuk menentukan apakah akreditasi sebuah program studi berada di bawah LAM ataukah tetap berada di bawah BAN-PT.

BAN PT beserta LAM-LAM yang sudah beroperasi mendapat undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada tanggal 27 September 2022, . Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pembiayaan proses akreditasi, baik yang dilakukan oleh BAN-PT maupun LAM. Dalam kesempatan tersebut, para Anggota Dewan sepakat tentang pentingnya akreditasi sebagai upaya

penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, serta memahami perlunya biaya untuk pelaksanaan penjaminan mutu tersebut.

Perlu disadari bahwa efektivitas fungsi akreditasi akan berpengaruh terhadap mutu sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas fungsi akreditasi antara lain adalah: ekosistem regulasi pendidikan tinggi dan efektivitas fungsi lembaga akreditasi. Dari perspektif kedua faktor tersebut, beberapa risiko berikut kiranya perlu mendapat perhatian: a) konsistensi dan koherensi regulasi, b) penegakan hukum, c) komersialisasi dan *accreditation mills*, d) dampak reformasi sistem pendidikan tinggi terhadap proses akreditasi, e) pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka, dan f) perkembangan teknologi maju yang berdampak terhadap pendidikan tinggi dan akreditasi.

BAB I

PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud belum terbentuk, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh BAN-PT.

BAN-PT dibentuk oleh Menteri dan merupakan badan non-struktural di lingkungan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Menteri. BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi dan dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan, BAN-PT didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh pejabat setara eselon II.

BAN-PT memiliki susunan organ Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE). MA BAN-PT memiliki tugas dan wewenang yaitu a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional; b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif; c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri; d. menetapkan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; e. menetapkan instrumen Akreditasi Program Studi atas usul LAM; f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau Masyarakat kepada Menteri; g. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM; h. memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi; i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi; memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif; k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif; dan l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut di atas, maka laporan tahun 2022 ini dibuat sebagai bentuk kewajiban MA BAN-PT kepada Menteri.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN MAJELIS AKREDITASI BAN-PT DALAM REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT AKREDITASI

2.1. Latar Belakang

MA BAN-PT sebagai lembaga normatif memiliki tugas untuk merumuskan, menetapkan dan/atau mengesahkan peraturan yang terkait dengan kegiatan akreditasi nasional baik program studi maupun perguruan tinggi. Sesuai kewenangannya, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh MA BAN-PT sesuai dengan Pasal 21 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Adapun proses penyusunan, penetapan dan pengesahan Peraturan BAN-PT dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Rapat Pleno MA BAN-PT

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan tentang kebijakan akreditasi seperti halnya perumusan dan penetapan peraturan BAN-PT, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan. Rapat Pleno juga memutuskan instrumen akreditasi LAM, hasil kajian pengajuan keberatan/banding, memberikan evaluasi kelayakan pendirian LAM.

2. Rapat Koordinasi BAN-PT

Rapat Koordinasi BAN-PT merupakan forum konsultatif antara MA BAN-PT dan DE BAN-PT membahas hal-hal yang perlu dituntaskan terkait akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Rapat koordinasi pada tanggal 10 Maret 2022 membahas persiapan beroperasinya 5 buah LAM baru di tahun 2022, dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Telaahan Berkas Ajuan Keberatan (LHTBAK) dan Laporan Hasil Penilaian Ulang (LHPU).

3. Rapat Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Rapat koordinasi juga dilakukan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akreditasi, termasuk di antaranya adalah pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian lainnya, dan LAM.

2.2. Kebijakan Perubahan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 yang berbunyi “Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi selama 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi” dan Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi “Perpanjangan

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari: a. Kementerian; b. dan/atau laporan Masyarakat; tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi”, MA BAN-PT telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi dan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi. Peraturan BAN-PT tersebut mengatur pengurangan dari 3 (tiga) tahap pemantauan (Pasal 2 Ayat 6 Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020) menjadi 2 (dua) tahap pemantauan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDIKTI, peniadaan keperluan penyusunan Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), serta peniadaan Asesmen Lapangan.

2.3. Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, MA BAN-PT telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri yang meliputi cakupan akreditasi program studi pada LAM-PTKes, LAMEMBA, LAM Kependidikan, LAMSAMA, LAM Infokom, LAM Teknik, dan yang dapat diakreditasi oleh lebih dari satu LAM. Cakupan Program Studi yang diakreditasi tersebut adalah pada semua modus pembelajaran (tatap muka, jarak jauh, atau *hybrid*).

Pertimbangan BAN-PT di dalam menetapkan Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022 tersebut bukan sekedar berdasarkan nama program studi, namun memperhatikan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi dengan LAM yang mengakreditasi. Oleh karena itu, di dalam peraturan tersebut diatur bahwa apabila ada suatu program studi yang berdasarkan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan BAN-PT tersebut, Perguruan Tinggi penyelenggara program studi tersebut dapat mengusulkan ke BAN-PT (dalam hal ini Dewan Eksekutif) agar program studi tersebut ditetapkan untuk diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang sesuai.

Peraturan BAN-PT Nomor 19 tahun 2022 juga mengatur bahwa cakupan APS pada LAM sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dapat diubah atas inisiatif BAN-PT sendiri, atau atas usulan LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi, organisasi profesi, dan/atau pemangku kepentingan lain. Atas dasar ketentuan ini, telah diterbitkan beberapa kali perubahan cakupan APS oleh LAM di sepanjang tahun 2022, yaitu:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan APS pada LAM Infokom

2. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan APS pada LAM Kependidikan
3. Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cakupan APS pada LAM Kependidikan

Dengan memperhatikan bahwa cakupan APS oleh LAM dapat berubah secara cepat, ditambah dengan fakta bahwa banyak program studi baru dengan nama yang belum ada sebelumnya sehingga perlu segera ditetapkan LAM yang sesuai dengan program studi tersebut, maka Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 yang memberikan wewenang kepada BAN-PT untuk menetapkan cakupan APS pada LAM, sudah sangat tepat.

2.4. Peraturan BAN-PT terkait dengan Kebijakan Akreditasi

Pada bagian ini menguraikan tentang pelaksanaan peran dan wewenang MA BAN-PT dalam menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi nasional selama tahun kalender 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Nomor 12 Tahun 2012”) dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (“Permen Nomor 5 Tahun 2020”), Majelis Akreditasi – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“MA BAN-PT”) bertugas dan berwenang untuk antara lain: (a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional, (b) menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif, (c) mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikannya kepada Menteri, (d) menetapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, (e) menetapkan Instrumen Akreditasi Program Studi atas usul Lembaga Akreditasi Mandiri, (f) memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, dan (g) lain-lain.

Selama tahun kalender 2022, sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut MA BAN-PT telah mengeluarkan sejumlah Peraturan BAN-PT (“Peraturan BAN-PT”) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Peraturan BAN-PT sebagai berikut:

- (1) Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- (2) Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Pendidikan, yang dikeluarkan berdasarkan usulan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang diajukan dengan Surat Nomor 031/Per/LAMDIK/I/2022 Tanggal 9 Februari 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi PPG, Magister, Doktor, dan Suplemen LAMDIK;

- (3) Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Satu Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (4) Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Dua Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (5) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (6) Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Terapan Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (7) Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Magister Terapan Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (8) Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (9) Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;
- (10) Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer yang dikeluarkan berdasarkan

usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang diajukan dengan Surat Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;

- (11) Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Kardiovaskular yang dikeluarkan berdasarkan usulan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia yang diajukan dengan Surat Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;
- (12) Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi yang dikeluarkan berdasarkan usulan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia yang diajukan dengan Surat Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;
- (13) Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Gerontik yang dikeluarkan berdasarkan usulan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia yang diajukan dengan Surat Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;
- (14) Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis yang dikeluarkan berdasarkan usulan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia yang diajukan dengan Surat Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;
- (15) Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Diploma Tiga Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal yang diajukan dengan Surat Nomor 005/LAMSAMA/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 1.0 Program D3, S1 Terapan, S2 dan S3;
- (16) Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Terapan Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal yang diajukan dengan Surat Nomor 005/LAMSAMA/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 1.0 Program D3, S1 Terapan, S2 dan S3;
- (17) Peraturan BAN-PT Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Magister Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang dikeluarkan

berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal yang diajukan dengan Surat Nomor 005/LAMSAMA/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 1.0 Program D3, S1 Terapan, S2 dan S3;

- (18) Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal yang diajukan dengan Surat Nomor 005/LAMSAMA/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Revisi Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA 1.0 Program D3, S1 Terapan, S2 dan S3;
- (19) Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- (20) Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang dikeluarkan berdasarkan Surat dari Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 454/Ban-PT/LL/2022 Tanggal 28 Maret 2022 tentang Penyampaian Instrumen Peningkatan Program D3 Menjadi Sarjana Terapan;
- (21) Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang diajukan dengan Surat Nomor 120/DE/A.1/OT.2/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal Revisi Minor Instrumen APS EMBA;
- (22) Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan berdasarkan Surat dari Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 553/BAN-PT/LL/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Penyampaian Revisi IPEPA-PS dan IPEPA-PT;
- (23) Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang dikeluarkan berdasarkan Surat dari Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 553/BAN-PT/LL/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Penyampaian Revisi IPEPA-PS dan IPEPA-PT;
- (24) Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (INFOKOM) yang diajukan dengan Surat Nomor 06/EXT/MA-INFOKOM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Hal Permohonan Penghapusan Program Studi Lingkup INFOKOM Kepada Majelis Akreditasi BAN-PT;

- (25) Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang diajukan dengan Surat Nomor 189/SU-B/LAMDIK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Hal Program Studi Bimbingan Konseling Islam;
- (26) Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang diajukan dengan Surat Nomor 158/DE/A.5/AR.1/VI/2022 tanggal 4 Juli 2022 Perihal Pengajuan Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA Khusus Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh (Revisi);
- (27) Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;
- (28) Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri;
- (29) Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke Dua Cakupan Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang dikeluarkan berdasarkan usulan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang diajukan dengan Surat Nomor 319/Sper-B/LAMDIK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Permohonan Penambahan Cakupan Prodi LAMDIK;
- (30) Peraturan BAN-PT Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang dikeluarkan berdasarkan Surat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1188/BAN-PT/LL/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Permohonan Pencabutan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
- (31) Peraturan BAN-PT Nomor 31 tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Vokasi Kedinasan Lingkup Teknik yang dikeluarkan berdasarkan usulan Komite Eksekutif LAM Teknik PII yang diajukan dengan Surat Nomor 10/BATAP APK-PII/509/XII/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Hal Permohonan Penetapan Instrumen APS Kedinasan.

Seluruh Peraturan BAN-PT tersebut diatas berikut dengan lampiran-lampirannya dengan ini dilampirkan pada Laporan MA BAN-PT ini sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Laporan MA BAN-PT ini.

Semua Peraturan BAN-PT yang dikeluarkan selama tahun kalender 2022 tersebut diatas berada dalam lingkup tugas dan kewenangan MA BAN-PT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup penetapan kebijakan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pengembangan Sistem Akreditasi Nasional, penetapan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pengawasan Lembaga Akreditasi Mandiri dan Dewan Eksekutif BAN-PT, penyelesaian keberatan atas penetapan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, serta memberikan arah kebijakan terkait dengan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri dan Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh MA BAN-PT dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut.

2.5. Pengembangan Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Akreditasi Nasional (SAN) dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. SAN yang saat ini berlaku, ditetapkan BAN-PT pada Tahun 2017 melalui Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017. SAN merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan akreditasi dan mengembangkan instrumen oleh BAN-PT dan LAM. Sejak SAN ditetapkan, telah terjadi banyak perubahan kebijakan dan perkembangan di sektor pendidikan tinggi, khususnya standar nasional pendidikan tinggi, arah dan kebijakan pengembangan sektor pendidikan tinggi, serta perkembangan teori dan praktek penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terjadi secara global.

Agar SAN dapat tetap relevan dengan perkembangan yang ada dalam tatanan global, maka BAN-PT perlu melakukan review dan mengembangkan kembali SAN yang ada saat ini. Draf final SAN telah diselesaikan dan memuat beberapa substansi kebijakan utama sebagai berikut:

❖ Kriteria Akreditasi

Sejalan dengan kebijakan Kemdikbudristek terkait standar nasional dan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta tren perkembangan pendidikan tinggi global, ditetapkan bahwa kriteria akreditasi didasari oleh prinsip dasar akreditasi yaitu: mendorong peningkatan mutu & relevansi, tumbuhnya budaya mutu, dan tegaknya prinsip *good university governance*. Pada level perguruan tinggi, kriteria akreditasi yang digunakan adalah:

- a. Relevansi
- b. Budaya Mutu
- c. Akuntabilitas
- d. Fokus Pengembangan.

Pada level program studi, kriteria akreditasi diusulkan oleh LAM dan ditetapkan oleh MA untuk masing-masing LAM sesuai dengan karakteristik disiplin keilmuan masing-masing dengan tetap memperhatikan prinsip dasar sebagaimana disebutkan di atas.

❖ **Proses Akreditasi**

Mengacu pada praktek baik global, proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi di Indonesia didasari atas prinsip utama sebagai berikut:

- a. Bahwa penilaian akreditasi dilakukan oleh panel asesor yang kompeten dan objektif dan didasari oleh evaluasi diri yang disampaikan oleh perguruan tinggi.
- b. Proses akreditasi juga meliputi tahap visitasi ke lokasi perguruan tinggi yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara panel asesor dengan pengelola perguruan tinggi dan/atau program studi. Pengecualian dapat dilakukan jika terjadi hal yang luar biasa seperti adanya pandemi, di mana visitasi dapat dilakukan secara daring.
- c. Khusus untuk akreditasi program studi, proses akreditasi dapat dilakukan berdasarkan kelompok program studi yang berada pada unit pengelola yang sama (*cluster-based*).
- d. Proses akreditasi dijalankan secara transparan dan memberi kesempatan kepada pihak perguruan tinggi untuk mengkonfirmasi hasil asesmen akreditasi sebelum diambil penetapan hasil akreditasi.
- e. Proses akreditasi didukung oleh teknologi yang relevan sehingga dapat menjamin efisiensi, akurasi, dan transparansi proses.

❖ **Asesor**

Lembaga akreditasi harus mengembangkan kelompok asesor yang kompeten dan berintegritas. Program pengembangan kompetensi asesor serta adanya mekanisme untuk menjamin tegaknya integritas asesor.

Draf SAN telah dibahas melalui FGD yang melibatkan *stakeholders* utama akreditasi seperti LAM, Kemdikbudristek, Kemenag, KADIN, dan PT Kedinasan untuk mendapatkan masukan. SAN direncanakan akan difinalisasi dan ditetapkan setelah diterbitkannya Peraturan terkait standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

2.6. Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan (LHTBAK) dan Laporan Hasil Penilaian Ulang (LHPU)

MA BAN-PT telah melaksanakan evaluasi dan penetapan terhadap pengajuan Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan (LHTBAK) dan Laporan Hasil Penilaian Ulang (LHPU) yang disampaikan oleh DE BAN-PT. Selama tahun 2022, MA BAN PT menindaklanjuti dan memutuskan 61 LHTBAK, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan

Keterangan	Jumlah
Status LHTBAK	
Diterima	17
Ditolak	44
Jenis Akreditasi	
APT	6
APS	55

Selama tahun 2021-2022, MA BAN PT menindaklanjuti dan memutuskan sebanyak 13 LHPU. Hasil peninjauan ulang yang diputuskan melalui Rapat Pleno MA BAN-PT disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data Laporan Hasil Penilaian Ulang

Hasil Peninjauan Ulang	Jumlah
Tidak memenuhi syarat Peringkat ke peringkat Baik	1
Naik Peringkat C ke B	5
Naik Peringkat Baik ke Baik Sekali	1
Naik Peringkat B ke A	-
Naik Peringkat Baik Sekali ke Unggul	2
Skor naik peringkat tetap	4

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM)

3.1. Latar Belakang

LAM memiliki aktivitas utama melakukan akreditasi program studi yang merupakan salah satu elemen dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. LAM berperan menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjamin mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 Pasal 10, BAN-PT mengemban tugas dan wewenang untuk mengevaluasi kinerja LAM serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Secara lebih rinci, Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 Pasal 13 mengamanatkan Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM.

Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan (PEP) kinerja LAM meliputi evaluasi kinerja atas tata kelola, proses akreditasi, sistem penjaminan mutu, dan keuangan. Seluruh kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi pelaksanaan proses akreditasi yang harus berpegang pada prinsip independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM, dikelompokkan dalam dua bagian yang dilakukan secara terpisah namun saling terkait, yaitu 1) pemantauan dan evaluasi, serta 2) pengawasan.

Di samping LAM-PTKes yang telah beroperasi sejak tahun 2015, terdapat 5 buah LAM baru yang beroperasi pada tahun 2022. MA BAN-PT melakukan beberapa hal agar operasional LAM baru dapat berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut

3.2. Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM

Dengan adanya lima LAM yang baru dan beroperasi pada tanggal 31 Maret 2022, maka MA BAN-PT melakukan Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM seperti yang tertera pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Jadwal Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM

No	Hari	Tanggal	NAMA LAM
1	Senin	7 Maret 2022	LAMEMBA
2	Selasa	8 Maret 2022	LAM INFOKOM
3	Selasa	8 Maret 2022	LAM TEKNIK

No	Hari	Tanggal	NAMA LAM
4	Rabu	9 Maret 2022	LAMSAMA
5	Rabu	9 Maret 2022	LAMDIK

3.3. Tindak lanjut Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM

Sebagai tindak lanjut dari Asesmen Lapangan Kesiapan Operasional LAM, MA BAN-PT mengevaluasi temuan-temuan di lapangan, hingga menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan ke LAM. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan LAM dalam melaksanakan akreditasi program studi (APS), dan sekaligus untuk meningkatkan kredibilitas.

Rekomendasi dituangkan dalam surat kepada masing-masing LAM. Adapun rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh LAM adalah sebagai berikut:

1. Benturan kepentingan:

Memiliki peraturan internal yang jelas dan rinci untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal terkait penyediaan fasilitas sarana prasarana, dan pengurus LAM yang memiliki jabatan pada perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan program studi. Benturan kepentingan yang dimaksud juga termasuk kepada pembagian kewenangan jelas antara pengurus LAM (Majelis, Dewan Eksekutif dan semacamnya) sebagai pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi dengan perguruan tinggi, program studi dan asesor sebagai pihak yang dimonitor dan dievaluasi.

2. Prosedur APS di masa transisi:

Memiliki ketentuan terkait mekanisme atau prosedur APS di masa transisi yang mampu mengakomodir semua kondisi program studi di bawah LAM, sebagaimana yang didiskusikan saat kunjungan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan masa berlaku akreditasi dari seluruh program studi yang berada di bawah LAM. Ketentuan tersebut mampu melindungi perguruan tinggi, program studi dan mahasiswa sebagai mitra LAM dari kerugian yang diakibatkan kekosongan akreditasi yang berlaku.

3. Nomor Registrasi Asesor (NRA):

Mendaftarkan asesor LAM yang bukan berasal dari BAN-PT untuk mendapatkan Nomor Registrasi Asesor (NRA). NRA ini dimaksudkan untuk pencatatan asesor yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. Setiap LAM dapat memiliki sistem penomoran registrasi asesor sendiri, selain yang telah dikeluarkan BAN-PT. Sehingga proses pencatatan ini tidak mengganggu beroperasinya kegiatan LAM.

4. Pengakuan akreditasi internasional

Menetapkan peraturan LAM untuk menentukan mekanisme penyetaraan terhadap akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbudristek. Setiap program studi yang

telah mendapatkan akreditasi internasional dapat disetarakan dengan peringkat Unggul melalui mekanisme yang ditetapkan LAM.

5. Mekanisme pengajuan keberatan terhadap peringkat akreditasi (banding)

Ketentuan tentang mekanisme pengajuan keberatan (banding) terhadap peringkat akreditasi perlu disiapkan dengan baik, dan sedapatnya didukung dengan sistem informasi yang memadai. Dengan demikian program studi, asesor dan pengurus LAM dapat memproses pengajuan keberatan ini dengan baik.

3.4. Sinkronisasi Hasil Peringkat Akreditasi LAM di BAN-PT dan PDDikti

Untuk menjawab temuan-temuan di perguruan tinggi dan masyarakat terkait dengan belum terintegrasinya peringkat akreditasi di LAM - BAN-PT – PDDikti, maka MA BAN-PT mengundang PIC Teknologi Informasi DE BAN-PT dan PIC Teknologi Informasi lima LAM baru untuk duduk bersama dan membahas sinkronisasi informasi peringkat akreditasi di laman BAN-PT, LAM dan PDDikti. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bersama PIC Teknologi Informasi dari PDDikti. Hasil pertemuan-pertemuan semua pihak telah memberikan hasil positif dengan adanya data peringkat akreditasi baik di LAM, BAN-PT maupun PDDikti.

3.5 Sinkronisasi Pelaksanaan Akreditasi Program Studi Baru

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang mengatur bahwa:

1. Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggara dari Menteri;
2. Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
3. Dalam hal Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Serta memperhatikan Pasal 37 ayat (1) huruf f dan h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa Tugas dan Wewenang LAM antara lain adalah:

- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri;

- h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau PTN badan hukum;

maka sejak beroperasinya 5 (lima) LAM baru pada tanggal 31 Maret 2022, untuk pembukaan program studi baru yang sudah masuk dalam cakupan LAM berlaku semua ketentuan di atas, sedangkan untuk program studi yang belum termasuk dalam cakupan LAM, berlaku ketentuan Pasal 25 ayat (3) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, yaitu penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Namun demikian, pada rapat koordinasi dengan Direktur Kelembagaan, Ditjen Diktiristek, yang dihadiri pihak BAN-PT maupun semua LAM, disepakati bahwa untuk sementara, hingga 31 Desember 2022, validasi pemenuhan syarat minimum pembukaan program studi yang sebenarnya termasuk dalam cakupan LAM, dilakukan oleh BAN-PT dan agar tetap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 yang disebutkan di atas, maka peringkat Baik bagi program studi yang baru dibuka tersebut ditetapkan oleh LAM. Sesuai arahan Direktur Kelembagaan, solusi sementara ini ditempuh sambil mempersiapkan LAM untuk dapat menggunakan sistem informasi usulan pembukaan program studi (SIAGA) yang ada di Direktorat Kelembagaan.

Sesuai ketentuan pada Pasal 21 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, BAN-PT, dalam hal ini Majelis Akreditasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan instrumen APS yang diusulkan LAM maupun oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT. Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi merupakan salah satu bentuk instrumen APS, sehingga juga ditetapkan oleh BAN-PT. Pada tahun 2022 tidak ada usulan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi baik dari LAM maupun dari DE BAN-PT sehingga tidak ada peraturan BAN-PT yang menetapkan hal tersebut. Sekedar catatan, pada tahun 2021 cukup banyak peraturan BAN-PT yang menetapkan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi, baik atas usul LAM (dalam hal ini LAM-PTKes) maupun DE BAN-PT bersama Direktorat Kelembagaan, yang sudah dilaporkan pada Laporan BAN-PT 2021 kepada Menteri.

3.6 Evaluasi Kinerja LAM

a. LAM-PTKes

Permenristekdikti No.5 Tahun 2020 pasal 50 menyebutkan bahwa LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT. Mekanisme penyampaian laporan dan evaluasi kinerja LAM telah diatur melalui PerBAN-PT No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Evaluasi Kinerja LAM. LAM-PTKes telah menyampaikan laporan tahunan 2021 kepada MA BAN-PT pada bulan Juli 2022. Terdapat empat aspek yang digunakan untuk menilai kinerja LAM-PTKes tahun 2021, dimana untuk masing-masing aspek dijelaskan di bawah ini.

1. Tata Kelola.

Secara umum tata pamong dan tata kelola LAM-PTKes telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari struktur organisasi dan fungsi masing-masing organ telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran rumah tangga. LAM-PTKes telah melaksanakan tata kelola SDM yang meliputi rekrutmen, pengembangan, evaluasi kinerja dan kompensasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Pada tahun 2021 LAM-PTKes merekrut sebanyak 110 asesor baru sehingga total asesor sebanyak 826. Dalam hal sistem keuangan, LAM-PTKes telah melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ISAK 35 dan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik. Hasil opini audit yang diperoleh adalah wajar dalam semua hal material.

2. Penjaminan Mutu

Unit SPMI LAM-PTKes telah berdiri dan menjalankan fungsi pengembangan sistem penjaminan mutu dengan baik. Salah satu inovasi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah pengembangan sistem informasi penjaminan mutu internal (SIPMI). LAM-PTKes juga telah memperoleh sertifikat mutu, diantaranya dari SNI ISO 9001:2015 yang berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2022. Selain itu kepatuhan terhadap sistem mutu juga terlihat dari rekognisi/pengakuan lembaga internasional seperti World Federation for Medical Education (WFME) untuk program studi pendidikan dokter dan Asia Pacific Quality Network (APQN) untuk lembaga penjaminan mutu program studi kesehatan.

3. Akreditasi

Proses akreditasi telah dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan meliputi AK, AL, validasi dan pengambilan keputusan. Rata-rata waktu proses akreditasi terhitung mulai dari registrasi hingga terbit keputusan sekitar 3-4 bulan. Pada tahun 2021 LAM-PTKes melakukan akreditasi kepada 624 program studi. Jumlah ini lebih besar dari yang direncanakan, yaitu 563 program studi.

4. Keuangan

Pada aspek ini diukur perbandingan antara anggaran yang disusun di awal tahun dengan realisasi pada akhir tahun anggaran. Realisasi pendapatan LAM-PTKes berjumlah Rp. 48.339.283.578 atau sebesar 133,4% dari anggaran. Penerimaan dana akreditasi sebesar Rp. 43.712.697.197 atau sama dengan 90,42% dari total realisasi penerimaan. Dengan demikian pendapatan non akreditasi mencapai 8,58%. Rasio ini sudah cukup besar dibanding kriteria minimal yang ditetapkan sebesar 2%.

b. Lima LAM baru yang operasional di tahun 2022 (LAMEMBA, LAMDIK, LAMTEKNIK, LAMINFOKOM DAN LAMSAMA)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 Pasal 10, BAN-PT mengemban tugas dan wewenang untuk mengevaluasi kinerja LAM serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Secara lebih rinci, Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 Pasal 13 mengamanatkan Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM.

Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan (PEP) kinerja LAM meliputi evaluasi kinerja atas tata kelola, proses akreditasi, sistem penjaminan mutu, dan keuangan. Seluruh kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi pelaksanaan proses akreditasi yang harus berpegang pada prinsip independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM, dikelompokkan dalam dua bagian yang dilakukan secara terpisah namun saling terkait, yaitu 1) pemantauan dan evaluasi, serta 2) pengawasan.

Dalam pemantauan dan evaluasi lima LAM baru yang beroperasi pada tahun 2022, MA BAN-PT melakukan uji petik yang dirangkai dengan kegiatan sosialisasi beberapa peraturan BAN-PT dan diselenggarakan dengan berkoordinasi beberapa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Uji petik dalam rangka evaluasi pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT dan LAM telah dilaksanakan pada empat wilayah yaitu:

- a) LLDikti XI di Banjarmasin tanggal 15 Juli 2022,
- b) LLDikti VII di Surabaya tanggal 15 Juli 2022
- c) LLDikti XII di Ambon tanggal 4 Agustus 2022
- d) LLDikti I di Medan tanggal 30 Agustus 2022

Uji petik dilakukan dalam bentuk kuesioner yang disebarluaskan secara daring langsung ke nomor WA (Whatapps) peserta yang mengikuti acara sosialisasi kebijakan akreditasi BAN-PT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuesioner terdiri dari 28 pertanyaan yang dibagi menjadi 4 kategori,

- a) Sistem Informasi Akreditasi Dan Sosialisasi LAM,
- b) Prosedur dan instrumen akreditasi LAM
- c) Manajemen dan Asesor LAM
- d) Kepuasan layanan secara umum

Setiap pertanyaan bersifat opsional (tidak wajib). Responden diarahkan untuk menjawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri. Pilihan jawaban: Sangat setuju (4); Setuju (3); Netral (2); Tidak Setuju (1); Sangat Tidak Setuju (0). Dari 28 pertanyaan dalam kuesioner, 23 diantaranya merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan tata kelola dan lima pertanyaan terkait dalam aspek akreditasi.

Dari hasil pernyataan responden yang terkumpul, hanya dapat disajikan hasil pada empat LAM, adapun satu LAM yaitu LAMSAMA karena hanya memiliki satu responden, tidak dapat diolah. Hasil analisis kuesioner juga hanya dapat melaporkan aspek tata kelola dan akreditasi saja. Adapun dua aspek lainnya yaitu penjaminan mutu dan keuangan tidak terdapat data pendukung.

b.1 LAMEMBA

Tata Kelola

Telah dikelola dengan baik yang dinyatakan dengan persentase sebesar 47,5% SETUJU dan 14,4% sangat setuju. Walaupun demikian masih perlu mendapat perhatian mengingat masih adanya responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju dengan pertanyaan bersifat positif. Adapun 31,8% menyatakan Netral terhadap pertanyaan yang diberikan. Butir tertinggi dalam tata kelola adalah responden Setuju sebesar 70% Panduan tentang prosedur dan instrumen akreditasi LAM mudah diperoleh di Laman LAM. Pernyataan yang mendapatkan respon tidak setuju dan sangat tidak setuju ada di semua butir pertanyaan yang ditanyakan untuk tata kelola (23 butir).

Akreditasi

Akreditasi pada LAMEMBA dapat dikatakan telah berjalan baik, dilihat dari responden yang menyatakan Setuju (50%) dan Sangat Setuju (20%) terhadap pertanyaan akreditasi. Namun demikian masih ada responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju. Untuk itu perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pendapat responden LAMEMBA, hasil uji petik tertinggi menyatakan bahwa responden Setuju sebesar 70% Panduan tentang prosedur dan instrumen akreditasi LAM mudah diperoleh di Laman LAM dan Sangat Setuju sebesar 30% Butir-butir pertanyaan dalam instrumen LAM sudah mewakili semua komponen SN Dikti dan standar pendidikan tinggi.

b.2 LAMTEKNIK

Tata Kelola

Tata kelola LAMTEKNIK telah dikelola dengan sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang Setuju 50,6% dan Sangat Setuju 47,5%. Tidak ada yang menyatakan Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju. Adapun pernyataan Netral hanya 2%. Persentase terbanyak sebesar 73% Setuju adalah pada butir Pihak manajemen LAM cepat dalam menanggapi keluhan UPPS atau Prodi, Pihak manajemen LAM mudah dihubungi dan responsif memberi informasi jika ditemukan kendala pada tahapan akreditasi, Asesor memiliki integritas yang tinggi dan beretika baik.

Akreditasi

Akreditasi pada LAMTEKNIK dapat dikatakan telah berjalan sangat baik, dilihat dari responden memberikan jawaban Setuju (54%) dan Sangat Setuju (42%) terbesar untuk semua 5 pertanyaan terkait akreditasi. Tidak ada satupun responden menyatakan Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju atas pertanyaan terkait kategori akreditasi. Untuk pernyataan netral hanya 4%. Di seluruh butir pertanyaan mengenai akreditasi, responden memberikan pernyataan setuju atau sangat setuju dari responden.

b.3 LAMDIK

Tata Kelola

Berdasarkan pendapat responden, tata kelola LAMDIK sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang Setuju 35,8% dan Sangat Setuju 38,8%. Adapun pernyataan Netral 24,6%. Tidak ada yang memberi pernyataan sangat tidak setuju. Harus diperhatikan masih adanya pernyataan Tidak Setuju (0,9%) untuk tata kelola LAMDIK untuk butir Perguruan Tinggi mudah mendapatkan akun untuk pendaftaran akreditasi, LAM menyampaikan informasi yang jelas alasan jika usulan akreditasi dinyatakan tidak lengkap atau ditolak, LAM menerbitkan SK dan Sertifikat sesuai dengan waktu yang dijanjikan, LAM cepat dalam memberikan informasi terbaru di Laman LAM, Asesor melaksanakan asesmen sesuai dengan waktu yang dijanjikan, Asesor mengevaluasi secara seimbang dan sesuai panduan terhadap seluruh butir dalam instrumen. Persentase tertinggi (50%) adalah pada butir Panduan tentang prosedur dan instrumen akreditasi LAM mudah diperoleh di Laman LAM.

Akreditasi

Akreditasi pada LAMDIK dinyatakan baik ditunjukkan dengan pernyataan responden 42% Setuju dan 41% Sangat Setuju. Persentase tertinggi (66%) menyatakan Butir-butir pertanyaan dalam instrumen LAM sudah mewakili semua komponen SN Dikti dan standar pendidikan tinggi. Tidak ada pernyataan sangat tidak setuju. Namun ada pernyataan tidak setuju pada butir Panduan tentang prosedur dan instrumen akreditasi LAM mudah diperoleh di Laman LAM yang perlu dicermati.

b.4 LAMINFOKOM

Tata Kelola

Berdasarkan pendapat responden tata kelola LAMINFOKOM dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan responden Setuju (36,6%) dan Sangat Setuju (36,2%). Butir yang tertinggi (67%) Setuju dalam butir LAM cepat dalam memberikan informasi terbaru di Laman LAM. Adapun butir tertinggi (50%) Sangat Setuju adalah pada butir Asesor memiliki pemahaman yang baik tentang akreditasi dan pendidikan tinggi, serta butir Asesor memiliki integritas yang tinggi dan beretika baik. Masih ada butir yang mendapat pernyataan Sangat Tidak Setuju (2,2%) dan Tidak Setuju (2,9%) yang perlu diperhatikan yaitu 10 butir dari 23 butir pertanyaan dalam kuesioner tata kelola.

Akreditasi

Akreditasi LAMINFOKOM dinyatakan baik dengan adanya pernyataan responden 48% Setuju dan 22% Sangat Setuju dengan pernyataan akreditasi. Namun masih ada pernyataan 3% Sangat Tidak Setuju atau 5% Tidak Setuju untuk 4 dari 5 butir pertanyaan akreditasi. Butir pertanyaan

akreditasi tertinggi (67%) Setuju pada butir Jumlah butir dalam instrumen akreditasi memadai untuk mengukur kualitas Prodi.

b.5 LAMSAMA

Hasil uji petik yang dilakukan pada empat wilayah LLDIKTI hanya menghasilkan satu responden untuk LAMSAMA. Kecilnya responden pada LAMSAMA diperkirakan salah satunya disebabkan jumlah program studi pada cakupan LAMSAMA relatif kecil dibandingkan LAM lainnya. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata responden untuk LAMSAMA berasal dari perguruan tinggi yang program studinya tidak termasuk dalam cakupan LAMSAMA. Sehingga data uji petik yang diperoleh belum bisa digunakan untuk menyimpulkan kinerja LAMSAMA.

3.7 Evaluasi Usulan Pendirian LAM

Salah satu tugas dan wewenang MA BAN-PT yang disebutkan pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2020 Pasal 21 adalah memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau Masyarakat kepada Menteri. Pada tahun 2021 terdapat lima LAM baru yang mulai beroperasi. Beroperasinya lima LAM tersebut memicu semangat masyarakat untuk segera membentuk LAM pada rumpun ilmu lainnya. Pada tahun 2022 terdapat dua usulan pendirian LAM yang disampaikan kepada Mendikbudristek. Usulan tersebut selanjutnya diteruskan kepada MA BAN-PT untuk dievaluasi. Adapun Usulan pendirian LAM yang sampai ke MA BAN-PT pada tahun 2022 adalah:

- a. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian (LAMPTIP)
- b. Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK)

Untuk proposal pendirian LAMPTIP, MA BAN-PT memutuskan belum dapat melakukan penilaian karena dua alasan, yang pertama adalah karena adanya surat dari salah satu pemrakarsa yang menyatakan mengundurkan diri sebagai pemrakarsa. Pertimbangan kedua adalah bukti dukungan dari para pemrakarsa belum lengkap. Hasil evaluasi ini telah disampaikan kepada Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek, melalui surat Ketua MA BAN-PT No. 189/BAN-PT/MA/Pen/LL/2022 perihal hasil penilaian kajian terhadap proposal studi kelayakan LAMPTIP. MA BAN-PT juga sudah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengundang pemrakarsa LAMPTIP untuk audiensi pada tanggal 3 November 2022. Dalam pertemuan tersebut MA BAN-PT menjelaskan kepada pemrakarsa LAMPTIP tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan dilengkapi dari proposal pendirian LAMPTIP.

MA BAN-PT juga menerima proposal pendirian LAMSPAK pada bulan September 2022. Proposal tersebut telah dievaluasi dan hasil evaluasi pertama masih ditemukan beberapa kekurangan pada dokumen kelengkapan unsur pembentuk pemrakarsa. Untuk memberi panduan dan arahan yang jelas, MA BAN-PT mengundang pemrakarsa LAMSPAK untuk audiensi dan konsultasi pada tanggal 6 Oktober 2022. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, pemrakarsa telah memperbaiki

proposal pendirian LAMSPAK dan melengkapi dokumen syarat kelengkapan pemrakarsa. Rapat pleno MA BAN-PT tanggal 3 November 2022 memutuskan untuk memberi rekomendasi pendirian LAMSPAK kepada Mendikbudristek. Menindaklanjuti hal tersebut, surat Ketua MA BAN-PT No. 226/BAN-PT/MA/Pen/L.L/2022 tentang rekomendasi pendirian LAMSPAK telah disampaikan kepada Mendikbudristek.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN AKREDITASI OLEH DEWAN EKSEKUTIF (DE) BAN-PT.

4.1. Latar Belakang

Sebagaimana Pasal 21 butir j Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, MA BAN-PT memiliki tugas dan wewenang “memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif” dan butir k “melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif”. Untuk itu, DE BAN-PT telah menyusun dan menyerahkan Laporan Semester I Tahun 2022 kepada MA BAN-PT.

4.2. Evaluasi dan Persetujuan Laporan Dewan Eksekutif Tahun 2022

Menurut Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, terdapat sebelas kegiatan dan target DE BAN-PT, yaitu: penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaksanaan akreditasi, pengembangan dan pengelolaan asesor, pengangkatan tim ahli dan panitia *ad hoc*, penyusunan instrumen akreditasi, pengembangan sistem informasi, pelaksanaan aliansi strategis, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi, investigasi dan pemantauan, pengembangan sistem informasi BAN-PT, dan pengembangan kebijakan pelaksanaan akreditasi BAN-PT. Dalam Laporan DE BAN-PT Tahun 2022, kegiatan-kegiatan tersebut disampaikan dalam dua kelompok, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan.

Pada laporan ini, evaluasi dan persetujuan Laporan DE BAN-PT Tahun 2022 didasarkan pada ketercapaian atas target yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022. Namun karena MA dan DE BAN-PT periode 2021-2026 baru dilantik pada akhir 2021, maka Dokumen Renstra 2022-2026 baru disahkan oleh DE dan mendapat persetujuan MA pada pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, target yang diacu pada tahun 2022 adalah mengacu pada RKAT tahun 2022 yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Secara umum, kinerja DE BAN-PT tahun 2022 adalah **sangat baik**. Rincian capaian kegiatan rutin adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di dalam dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT kepada Majelis Akreditasi BAN-PT Tahun 2022 yang berisi tentang Target dan Capaian Kegiatan BAN-PT Tahun 2022. Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar item kegiatan telah mencapai target kecuali 2 item, yaitu Perguruan Tinggi yang Diakreditasi (APT) (AK=92,3% dan AL=88,0%). Belum tercapainya target APT dapat dimaklumi karena jumlah pengajuan APT juga di bawah target RKAT. Hal ini

diduga karena adanya persepsi bahwa APT tidak wajib dan yang wajib adalah APS, sehingga banyak perguruan tinggi yang lebih memprioritaskan pengajuan APS dibandingkan dengan APT. Dalam hal pengembangan instrumen, DE BAN-PT telah menghasilkan tiga instrumen akreditasi pada tahun 2022, yaitu instrumen untuk peningkatan program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan, instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat (PEPA) APS, dan instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat (PEPA) APT.

Selain kegiatan rutin, DE BAN-PT juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan sesuai tugas dan wewenangnya. Kegiatan tersebut antara lain penyusunan dokumen Rencana Strategis yang telah mendapatkan persetujuan MA BAN-PT dan penyusunan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang masih berlangsung. Selain itu, DE BAN-PT juga melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas staf, melaksanakan sosialisasi dan audiensi dengan pihak-pihak terkait, serta mengembangkan sistem informasi berupa integrasi SATRIA, SAPTA, dan SAPTO, dokumen panduan SAPTO, serta sinkronisasi dengan LAM. Terkait dengan aliansi strategis dengan lembaga internasional terkait, DE BAN-PT sudah melakukan beberapa kegiatan, meskipun belum optimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

BAB V.

KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN LAIN

5.1 Latar Belakang

Pasal 21 butir a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang MA BAN-PT adalah menetapkan kebijakan pengembangan sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional, dan butir b adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi dengan memperhatikan usul Dewan Eksekutif. Perkembangan dunia pendidikan tinggi di tatanan global yang dinamis membuat pemerintah perlu melihat kembali peraturan perundangan yang ada. Di sisi lain, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), melainkan terdapat pula perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian lain. Dengan demikian, MA BAN-PT perlu melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek dan juga dengan kementerian lainnya terkait akreditasi.

5.2 Koordinasi dengan Kemendikbudristek dalam Penyusunan Kebijakan Terkait Akreditasi Perguruan Tinggi.

MA BAN-PT berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang berkaitan dengan akreditasi. Tercatat terdapat tiga kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang melibatkan MA BAN-PT, yaitu Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Rancangan Peraturan Menteri, dan Rancangan Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi terkait Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam peringkat akreditasinya oleh BAN-PT dan LAM.

a. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Berkaitan dengan wacana perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, MA BAN-PT telah turut berperan aktif dalam pembahasan rencana perubahan tersebut, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi.

b. Rancangan Peraturan Menteri

Berkaitan dengan rencana perubahan dan penyatuan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan

Tinggi ke dalam satu Peraturan Menteri, MA BAN-PT telah ikut terlibat dalam proses tersebut.

c. Rancangan Perubahan Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi terkait Lembaga Akreditasi Internasional

Berkaitan dengan kebutuhan peninjauan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/ P/ 2020, tentang Lembaga Akreditasi Internasional, maka terdapat kebutuhan kriteria dan prosedur pengakuan lembaga akreditasi internasional, serta perlu dilakukan penilaian kesesuaian kriteria dan persyaratan lembaga akreditasi internasional. Hal ini juga untuk menilai kesesuaian kriteria dan pemenuhan persyaratan lembaga akreditasi internasional yang hasil akreditasinya diakui unggul oleh BAN-PT ataupun LAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 306/P/2022 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional dan Nomor 385/P/2022 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional. Pada Kemendikbudristek Nomor 385/P/2022 terlampir pula Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional yang mencantumkan beberapa nama dari MA BAN-PT, yaitu Imam Buchori, Iman H. Kartowisastro, Bambang Suryoatmono, T. Basaruddin dan Arief Tarunakarya Surowidjojo.

Pembuatan rancangan Keputusan Dirjen tentang Prosedur Pengajuan Usulan Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional masih berlangsung. Saat berakhirnya tahun 2022, maka rincian ketentuan tentang, a). Lembaga yang dapat mengusulkan, b). tata cara pengajuan, dan 3). tatacara penilaian, masih dibahas oleh Tim Penilai Lembaga Akreditasi internasional bersama Ditjen Belmawa, Kemdikbudristek. Tim juga masih melakukan simulasi terhadap usulan Keputusan Dirjen yang akan diajukan terhadap setidaknya 2 buah Lembaga Internasional yang saat ini namanya ada dalam Kemendikbud Nol 83/P/2020. Dengan demikian, pada awal tahun 2023, maka rancangan Keputusan Dirjen tentang Prosedur Pengajuan Usulan Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional telah dapat disampaikan ke Dirjen Dikti, Kemdikbudristek

d. Kebijakan Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Kepdirjendiksi) No. 55/D/HK/2020 tentang peningkatan program diploma tiga menjadi sarjana terapan. Kepdirjendiksi tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan sarjana terapan. Direktur Jenderal Diksi menyampaikan bahwa animo perguruan tinggi terhadap program peningkatan program diploma tiga menjadi sarjana terapan tinggi. Terkait program tersebut, BAN-PT memberi dukungan dalam bentuk pengakuan Akreditasi Program Studi pada program studi Diploma

3 terhadap program studi Sarjana Terapan yang merupakan hasil program peningkatan jenjang.

Untuk melaksanakan proses pengakuan akreditasi tersebut maka BAN-PT menyusun instrumen penilaian yang ditetapkan melalui Peraturan BAN-PT No 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Dalam pelaksanaannya, BAN-PT hanya melakukan surveilen terhadap program studi yang masih berada dalam cakupan dan wewenang BAN-PT. Selain itu, BAN-PT dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sepakat bahwa biaya pelaksanaan surveilen akreditasi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Melalui PerBAN-PT No. 30 tahun 2022, tentang perubahan atas PerBAN-PT No. 20 tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, maka:

1. Peraturan BAN-PT no. 20 Tahun 2022 berlaku untuk usulan peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang diterima BAN-PT sampai dengan tanggal 30 November 2022.
2. Usulan peningkatan Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta setelah tanggal 30 November 2022 harus dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi dan prosedur pembukaan program studi Sarjana Terapan.

Untuk memperjelas keadaan yang terjadi, selanjutnya, dilakukan pertemuan antara MA BAN-PT dengan Ibu Dirjen Diksi, Kemdikbudristek secara daring pada tanggal 15 Des 2022. Pertemuan ini memutuskan bahwa:

1. Prodi yang dapat dilakukan akreditasi peningkatan jenjang D3 ke Sarjana Terapan (*surveillance*) adalah bila nama Prodi D4nya berada dibawah BAN-PT, dan pengajuan diterima s/d 30 Nov 2022.
2. Dirjen Diksi melakukan pertemuan dengan LAM terkait penyelesaian akreditasi peningkatan jenjang dengan mengundang pula MA dan DE BAN-PT.
3. LAM bisa menggunakan instrumen BAN-PT dalam melakukan akreditasi peningkatan jenjang dari D3 ke Sarjana Terapan. Pendanaan untuk akreditasi peningkatan jenjang ini bersumber dari Ditjen DIKSI.

Sebagai tindak lanjut, maka :

1. Ditjen Diksi akan mengundang LAM dengan melibatkan MA dan DE BAN-PT

2. Ditjen Diksi akan menyiapkan anggaran untuk kegiatan akreditasi peningkatan jenjang D3 ke Sarjana Terapan

5.3 Koordinasi dengan Kementerian Agama Terkait Akreditasi

Sehubungan dengan belum adanya LAM dalam bidang keagamaan dan adanya beberapa program studi yang bernaung di bawah perguruan tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah bertemu dengan MA BAN-PT pada tanggal 14 April 2022. Pada pertemuan tersebut, Ditjen Pendis menyampaikan harapan kepada MA BAN-PT bahwa:

- ❖ Program Studi rumpun ilmu agama di bawah Kementerian Agama diakreditasi oleh BAN-PT dan pembiayaan akreditasi tetap oleh Kementerian Agama.
- ❖ Rumpun keagamaan memiliki filosofi unik dan perlu ruang untuk pengembangan kebijakan terkait. Sehingga, tidak cukup bila hanya mengacu pada diskusi akademik terkait keilmuan.
- ❖ Mohon diberikan penangguhan sampai akhir 2022 supaya akreditasi program studi dapat dilakukan oleh BAN-PT karena saat ini sedang dilakukan akselerasi pembentukan LAM Keagamaan.

Di sisi lain, LAM merupakan lembaga akreditasi yang spesifik pada sebuah rumpun ilmu. Evaluasi terhadap cakupan program studi yang berada pada sebuah LAM didasari pada kajian *body of knowledge* dan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh sebuah program studi. Bila terjadi ketidaksesuaian penempatan program studi pada sebuah LAM tertentu, maka Peraturan BAN-PT No. 19 tahun 2022 telah menyiapkan mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan BAN-PT No. 19 tahun 2022 disepakati tetap menjadi acuan dalam menentukan apakah akreditasi sebuah program studi berada di bawah LAM ataukah tetap berada di bawah BAN-PT, dimana program studi yang tidak tercantum dalam peraturan tersebut akan tetap diakreditasi oleh BAN-PT.

5.4 Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI

Pada tanggal 27 September 2022, BAN PT beserta LAM-LAM yang sudah beroperasi mendapat undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam kesempatan tersebut, Ketua MA, Direktur DE, dan para pimpinan LAM berkesempatan memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama ini, serta menyampaikan beberapa isu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. RDPU tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X dan dihadiri oleh para Anggota Dewan secara *hybrid*.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pembiayaan proses akreditasi, baik yang dilakukan oleh BAN-PT maupun LAM. Dalam kesempatan tersebut, para Anggota Dewan sepakat tentang pentingnya akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, serta memahami perlunya biaya untuk pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Mereka juga mendapatkan penjelasan secara detail terkait besaran biaya akreditasi yang dipungut oleh LAM-LAM dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Dalam pernyataan penutup, Ketua Panja sebagai pimpinan sidang juga menyatakan bahwa Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa proses akreditasi dapat terlaksana dengan baik.

BAB VI.

ASESMEN RISIKO

Akreditasi adalah bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Efektivitas fungsi akreditasi akan berpengaruh pada mutu sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas fungsi akreditasi antara lain adalah: ekosistem regulasi pendidikan tinggi dan efektivitas fungsi lembaga akreditasi. Dari perspektif kedua faktor tersebut, beberapa risiko berikut kiranya perlu mendapat perhatian:

1. Konsistensi dan koherensi regulasi

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sektor yang kompleks dan berskala besar. Ditengarai juga bahwa sektor ini dapat dikategorikan sebagai *over-regulated sector*. Upaya untuk melakukan deregulasi sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum tampak adanya perubahan. Peraturan perundangan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi mencakup berbagai tingkat, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, yang menurut beberapa kajian memuat adanya inkonsistensi. Hal ini tentu saja akan menciptakan kebingungan masyarakat dan berisiko menciptakan menurun atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat (*public distrust*) pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi termasuk akreditasi. Hal ini juga akan menghambat upaya untuk menanamkan paradigma mutu berbasis prinsip (*principles-based*), sebagai pengembangan dari paradigma mutu berbasis aturan (*rules-based*). Risiko pada aspek ini masuk kategori tinggi sehingga mendesak untuk diselesaikan.

2. Penegakan hukum

Meskipun Undang-Undang No 12 Tahun 2012 telah mengatur bahwa akreditasi bersifat wajib baik pada level perguruan tinggi maupun program studi, namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah besar perguruan tinggi dan program studi yang tidak/belum terakreditasi namun tetap beroperasi dan menerbitkan ijazah. Sementara pengaturan terkait sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki status terakreditasi sudah cukup diatur, peraturan dimaksud masih belum dilaksanakan secara konsisten. Tidak diterapkannya peraturan secara konsisten akan mengakibatkan turunnya komitmen perguruan tinggi dalam mengikuti peraturan yang ada (*incompliance*). Risiko pada aspek ini masuk kategori tinggi dan mendesak untuk diselesaikan.

3. Komersialisasi dan *Accreditation Mills*

Beroperasinya beberapa lembaga akreditasi mandiri dan lembaga akreditasi internasional yang sifat layanannya berbayar, sementara kesadaran dan budaya mutu belum tumbuh baik di kalangan perguruan tinggi maupun masyarakat pada umumnya, akan menciptakan pragmatisme untuk mendapatkan status akreditasi oleh kalangan perguruan tinggi. Hal ini

juga akan mendorong lembaga akreditasi untuk memperlakukan layanan akreditasi sebagai peluang bisnis. Kebijakan pemerintah yang memberi insentif finansial bagi perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional telah mendorong berbagai lembaga akreditasi asing untuk menawarkan layanan akreditasi di Indonesia di mana sebagian dari lembaga dimaksud hanya melihat Indonesia sebagai pasar dan peluang bisnis yang menjanjikan. Risiko pada aspek ini masuk dalam kategori sedang menuju tinggi.

4. Dampak Reformasi Sistem Pendidikan Tinggi Terhadap Proses Akreditasi

Sejak tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini sedang dilakukan proses pembaruan regulasi sistem nasional pendidikan tinggi, sistem pengawasan internal dan sistem akreditasi oleh para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, yang pembahasannya diberitakan sudah mendekati tahap akhir. Perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional sangat dibutuhkan oleh banyak aspek kehidupan kenegaraan, dunia usaha dan masyarakat. Perubahan tersebut menuntut penyelarasan pada sistem akreditasi nasional yang juga sedang dirancang, dan perubahan-perubahan yang cukup masif pada instrumen akreditasi, peningkatan kualitas akreditasi oleh BAN-PT dan LAM, pelatihan asesor, dan penyebaran informasi dan pemahaman yang efektif di kalangan perguruan tinggi. Dalam proses transisi ke sistem yang baru yang membutuhkan banyak penyesuaian ini bisa terjadi pelambatan proses akreditasi, tumpukan (*backlog*) proses akreditasi, dan tidak tercapainya target-target akreditasi yang dapat berimplikasi terhadap perguruan tinggi, mahasiswa dan lulusan, serta dunia kerja. Proses transisi perlu direncanakan dengan baik sehingga tidak terlalu berdampak negatif dalam perjalanannya menuju perubahan yang diinginkan bersama.

5. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipercaya oleh regulator pendidikan dan pemikir pendidikan sebagai jalan lebih cepat meningkatkan mutu lulusan, utamanya dari perspektif daya saing ekonomi dan mendekatkan dengan kepentingan pemberi kerja. Perencanaan yang tidak tepat, transisi yang kurang tepat dalam perubahan menuju kurikulum baru, ketidak-siapan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan dunia kerja yang menjadi platform efektif dalam proses magang, pilihan teknologi yang tidak tepat dan ketidak-cukupan pembiayaan bisa merupakan faktor risiko yang memerlukan mitigasi yang handal dari regulator, perguruan tinggi, dunia kerja agar tujuan yang baik ini lebih tepat sasaran.

6. Perkembangan Teknologi Maju Yang Berdampak Terhadap Pendidikan Tinggi dan Akreditasi

Perkembangan teknologi era industri 4.0 telah menyebabkan terjadinya disrupsi di berbagai sektor kehidupan, khususnya dunia kerja dan profesi. Hal ini tentu saja akan memberi dampak yang sangat signifikan pada sektor pendidikan tinggi sebagai institusi yang mengembangkan sumber daya manusia. Tuntutan *stakeholders* akan mutu dan kompetensi lulusan perguruan tinggi mengalami perubahan yang signifikan. Sementara itu, kehadiran

mesin pembelajar artifisial seperti OpenAI menuntut perubahan paradigma yang signifikan pada sistem pembelajaran dan evaluasi mahasiswa. Selaras dengan itu, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (termasuk akreditasi) juga perlu disesuaikan dan menuntut perubahan yang signifikan. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian dimaksud akan menyebabkan proses penjaminan mutu menjadi tidak relevan dan kehilangan kredibilitas. Risiko terkait dengan aspek ini termasuk kategori sedang menuju tinggi.